

**PENETAPAN SEKRETARIAT – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – SUSOH  
2023**

**KPT 63 TAHUN 2023, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUSOH PADA KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**  
Peraturan penggantian No 1 Tahun 2022 tentang perubahan UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas kpt KPU No 476 Tahun 2022;.
  
  - **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Susoh pada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2023.
  - Lampiran 2 Hlm.